



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA
SOSIALISASI PROLEGNAS RUU PERUBAHAN TAHUN 2020-2024
DAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2021
KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TANGGAL 9—11 SEPTEMBER 2021**

I. PENDAHULUAN

Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hal ini diatur juga dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan dalam melaksanakan seluruh fungsi tersebut dibingkai dalam rangka menjalankan fungsi representasi (keterwakilan).

Terkait fungsi legislasi, DPR merupakan pemegang kekuasaan dalam pembentukan undang-undang (Pasal 20 ayat (1) UUD 1945). Pembentukan undang-undang ini menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahapan perencanaan pembentukan undang-undang ini dilakukan dalam suatu instrumen perencanaan yang

disebut dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Prolegnas ini disusun bersama oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasi oleh alat Kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, yaitu Badan Legislasi (Pasal 21 ayat (2) UU PPP jo Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Dalam pasal tersebut, secara spesifik tugas Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas adalah “mengoordinasikan penyusunan program legislasi nasional yang memuat daftar urutan rancangan undang-undang beserta alasannya untuk 5 (lima) tahun dan prioritas tahunan antara DPR, Pemerintah, dan DPD.”

Pada bulan Maret 2021 Badan Legislasi DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM RI dan Panitia Perancang Undnag-Undang DPD RI telah menyelesaikan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dan perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 23 Maret 2021 dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024 tertanggal 23 Maret 2021.

Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 disepakati 246 RUU di mana 33 RUU diprioritaskan penyelesaiannya pada tahun 2021. Selanjutnya, pasca ditetapkannya Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 Perubahan dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, Badan Legislasi mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011 jo Pasal 105 ayat (1) huruf i UU No.17 Tahun 2014.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarkan Prolegnas RUU

Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut, masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

III. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan kerja ini dilaksanakan pada tanggal 9-11 September 2021 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan dalam rangka sosialisasi dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

IV. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait sosialisasi Prolegnas RUU Perubahan Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 ke Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

NO.	NO ANGG	N A M A	FRAKSI	KETERANGAN
1	A-472	Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si	Fraksi PPP	Ketua Tim/ Wk. Ketua Baleg
2	A-128	Supratman Andi Agtas., SH, MH	Fraksi Partai Gerindra	Ketua Baleg/ Anggota
3	A-175	Drs. M. Nurdin, MM	Fraksi PDIP	Wk. Ketua Baleg/ Anggota
4	A-383	Willy Aditya	Fraksi Partai NasDem	Wk. Ketua Baleg/ Anggota
5	A-43	Drs. H. Ibnu Multazam	Fraksi PKB	Wk. Ketua Baleg/ Anggota
6	A-161	Darmadi Durianto	Fraksi PDIP	Anggota
7	A-232	I Nyoman Parta, SH	Fraksi PDIP	Anggota
8	A-286	Christina Aryani, SE, SH., MH	Fraksi PG	Anggota

9	A-324	Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si	Fraksi PG	Anggota
10	A-85	Heri Gunawan, SE	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
11	A-80	Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
12	A-92	Dr. H. Jefry Romdonny, SE., S.Sos., M.Si., MM	Fraksi Partai Gerindra	Anggota
13	A-376	Aminurokhman, SE., MM	Fraksi Partai NasDem	Anggota
14	A-10	Hj. Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, MM	Fraksi PKB	Anggota
15	A-485	H. Jon Erizal, SE., MBA	Fraksi PAN	Anggota
16	A-462	Dr. H. Syamsurizal, SE., MM	PPP	Anggota/Ketua Tim
17	-	Yulia Mayorinawati, S.H., MH	Sekretariat	
18	-	Lucky Risandi, A.Md		
19	-	Suroyah		
20	-	Rifma Ghulam Dzaljad, S.Ag., M.Si	Tenaga Ahli	
21	-	Joko Riskiyono, S.H., MH		
22		Shanti Dwi Kartika, SH., M.Kn	Peneliti	
23	-	Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom	Media Cetak	
24	-	Rangga Wijaya	TV Parlemen	

V. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

Kegiatan kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi tahap II Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 telah dilaksanakan di Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur pada 9 September 2021. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur;
2. Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur;
3. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara;

4. Komandan Korem 161 Wirasakti;
5. Komandan Pangkalan TNI AU Eltari;
6. Komandan Lantamal VII Kupang;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang;
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
9. Kepala Badan Inteligen Negara Daerah Nusa Tenggara Timur;
10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Nusa Tenggara Timur;
11. Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.

Beberapa pemangku kepentingan di Nusa Tenggara Timur tersebut mempunyai fokus pada RUU tentang Masyarakat Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan, dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, meskipun disampaikan juga beberapa masukan untuk RUU lainnya dan isu krusial di Nusa Tenggara Timur. Adapun detail hasil kunjungan kerja ini sebagai berikut:

1. DR. Josef Nae Soi/Wakil Gubernur NTT:

- a. Perlunya RUU tentang *geopolitics stationer/geo stationary orbit* wilayah udara yang dalam Prolegnas Jangka Menengah disebut sebagai RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional masuk dalam Prolegnas Prioritas. Kedaulatan negara di ruang udara mempunyai kedudukan penting dalam pertahanan dan keamanan negara;
- b. RUU tentang adat, budaya tradisional dan kearifan lokal sebagai ekspresi budaya tradisional;
- c. RUU Daerah Kepulauan dan revisi UU Kelautan, RUU tersebut penting mengingat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai daerah kepulauan dan daerah perbatasan negara;
- d. RUU energi baru dan terbarukan, termasuk pemanfaatan tenaga surya, sebab NTT merupakan daerah dengan terik matahari yang tinggi. Penting diatur juga di dalamnya agar tidak ada monopoli PLN dan dibukanya investasi dengan kewenangan oleh daerah, sehingga dalam hal energi daerah

dapat mengembangkan diri dan mengelola energi bagi kemandirian daerah. Investor dari luar negeri sebenarnya masuk banyak di NTT tetapi harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat, sehingga provinsi tidak bisa mengambil inisiatif sendiri. Contoh garam, sudah diberikan izin selama 27 tahun tetapi tidak digunakan. Ini terjadi di Sabu Raijua.

2. Benediktus Polo Maing/Sekretaris Daerah NTT:

- a. RUU Perlindungan Tenaga Kerja Honorer dan Tenaga Kerja Lepas atau RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri;
- b. RUU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah agar dipercepat penyusunan dan pembahasannya agar memberikan keadilan dan kemandirian keuangan yang lebih baik kepada daerah;
- c. RUU tentang perlindungan anak dalam rumah tangga.

3. Kapolda NTT:

- a. RUU Masyarakat Hukum Adat agar segera dapat dibahas dan diundangkan tahun ini, sebab sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum dan menciptakan ketertiban hukum di daerah. Ada 5 (lima) pulau besar di wilayah Nusa Tenggara Timur, sehingga dijuluki sebagai Flobamora juga yaitu Flores, Sumba, Alor, Timor, dan Lembata. Dalam konteks masyarakat adat, kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, konflik tanah yang berimbas pada konflik dengan masyarakat adat cukup tinggi. Sekalipun Kepolisian telah menerapkan *restorative justice*;
- b. Pentingnya dibangun komunikasi dan juga prioritas anggaran oleh DPR bagi pengembangan dan tugas Kepolisian di NTT.
- c. Di wilayah Nusa Tenggara Timur perlu diberikan tunjangan kemahalan, karena harga di NTT berbeda dengan daerah

Jawa. Misalnya, aqua, gas, dan bbm sangat beda jauh dengan daerah di Jawa.

4. Danrem 161:

- a. Dengan 22 kabupaten/kota maka penting ada prioritas RUU yang terkait dengan pengembangan TNI terutama dalam pembinaan territorial dengan perspektif the new tourism dan penjagaan wilayah perbatasan;
- b. RUU Ekonomi Syariah perlu disosialisasikan dengan baik agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat terutama seperti di NTT;
- c. Permasalahan keterbatasan jumlah sumber daya manusia dialami oleh Badan Intelijen Nagara Daerah Nusa Tenggara Timur (BIN Daerah NTT). BIN Daerah NTT mempunyai sumber daya manusia untuk 1 (satu) kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) orang mendukung semua kegiatan yang ada, sehingga mengedepankan informasi teknologi (IT) untuk memonitor kegiatan yang ada di wilayah-wilayah dengan masih ada kekurangan di wilayah NTT.

5. Danlanut Pangkalan Udara El-Tari:

- a. RUU Pertahanan dan pentingnya pembangunan pangkalan udara dan peningkatan anggaran bagi alusista.
- b. RUU Masyarakat Hukum Adat.

6. Kabinda NTT:

- a. RUU Daerah Kepulauan dapat diundangkan segera dan mengatur peningkatan anggaran bagi pembangunan daerah kepulauan;
- b. RUU Minol diatur dengan penekanan yang berbeda bagi daerah yang memiliki kekhasan dan kekayaan minuman khas daerah dan sebagai bagian tradisi.

7. Waka PT NTT:

- a. Dampak belum disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat, maka banyak kasus tanah adat dan konflik adat yang diajukan ke pengadilan, sehingga tidak dapat diterima kasusnya;
- b. RUU tentang Hukum Acara Perdata harus segera dibahas dan diundangkan, sebab Indonesia sudah merdeka 76 tahun tetapi masih menggunakan hukum perdata dan hukum acara perdata dari peninggalan Belanda. Di Indonesia hukum acara perdata yang berlaku ada dua, yaitu HIR di Pulau Jawa dan Madura yang sampai sekarang masih berlaku dan RBG di luar Jawa dan Madura dari tahun 1927 yang sampai sekarang masih belum dicabut. Untung MA banyak mengeluarkan peraturan dan surat edaran untuk mengisi kekosongan hukum acara perdata. Tetapi mendesak RUU ini dapat segera dibahas dan disahkan sebagai undang-undang.

8. Dekan FH Universitas Nusa Cendana:

- a. RUU Minuman Beralkohol agar tidak mematikan minuman Sopi khas NTT;
- b. RUU tentang Perubahan Perjanjian Internasional, sebab kondisi NTT tepat berada di perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste sehingga dibutuhkan perjanjian ekstradisi untuk mengatasi kejahatan lintas negara yang banyak terjadi di perbatasan;
- c. Universitas Nusa Cendana melalui lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat telah melakukan beberapa penelitian terkait dengan materi muatan rancangan undang-undang dalam prolegnas. Misalnya, kekerasan perempuan dan anak, kekerasan seksual, kebencanaan. Untuk itu, perlu harmonisasi dengan kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh para akademisi dalam membentuk undang-undang.

VI. PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil kunjungan kerja, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi permasalahan sumber daya manusia, kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam, serta pengelolaan dan penegakan hukum sebagai daerah kepulauan dan daerah perbatasan negara.

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dalam rangka mempercepat pencapaian target Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 13 September 2021
Ketua Tim Kunjungan Kerja
Badan Legislasi DPR RI,

Ttd.

Dr. H. Ach. Baidowi, S.Sos., M.Si
A-472

Lampiran :

Dokumentasi kegiatan kunjungan kerja Prov NTT



